

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KOMPLEKS BENDUNG SUTAMI-MBAY

PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor: /DPUPR-NGK/ / /2022 Tanggal :09 Juni 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, Kompleks Bendung Sutami-Mbay. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : Antonius Oki Hartono, ST

NIP : 19761031 200803 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Peralatan dan Jasa Konstruksi

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo

Alamat : Kompleks Bendung Sutami – Mbay

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo c.q **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo,** selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**.

2	Nama	:	•••••
	Pekerjaan	:	
	Alamat	:	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Diri Sendiri**selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1 Lingkup Pekerjaan

1. Jenis Alat berat dengan merk dan spesifikasi:

No	Jenis Alat	Merk/Tipe	Spesifikasi	
1	Buldozer	Komatsu	D65E-12	

2. Kegiatan, waktu pelaksanaan, lama sewa, biaya sewa sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lama Sewa/ Radius (km)	Harga Sewa/ Hari (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengerjaan pembersihan lokasi rumah di Rowokoli,	1 Hari	2.335.000	2.335.000
	TOTAL			2.335.000

- 3. Harga sewa alat berat tidak termasuk pajak;
- 4. Kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa alat berat pada pasal 1 ayat 2 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir;
- 5. Lokasi kerja pihak KEDUA di

Pasal 2

Tempat, Waktu dan Kondisi Penyerahan Alat Berat Tronton

- 1. Pihak PERTAMA bersedia menyerahkan alat berat kepada pihak KEDUA di lokasi kerja dalam kondisi siap dioperasikan setelah pihak KEDUA menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.
- 2. Waktu penyerahan alat berat terhitung sejak titik akhir dari mobilisasi alat tersebut dengan kendaraan roda 10 (tronton)
- 3. Waktu operasi alat berat dihitung 7 (tujuh)jam kerja per hari.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi

- 1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh pihak KEDUA;
- 2. Biaya pengawalan alat berat pada saat mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh pihak KEDUA;
- 3. Apabila mobilisasi tidak sampai di lokasi kerja karena tidak dapat dilanjutkan mobilisasi oleh kendaraan roda 10 (Tronton) maka biaya mobilisasi lanjutan misalnya rolling alat berat ditanggung oleh pihak KEDUA.

Pasal 4

Biaya Operasi dan Pemeliharaan serta Biaya Perbaikan Alat Berat

- 1. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab pihak KEDUA sesuai dengan jam kerja alat berat selama waktu kontrak.
- 2. BBM (Bahan Bakar Minyak) harus sudah disiapkan lebih dahulu untuk kebutuhan operasi sesuai kontrak
- 3. Selama masa penyewaaan alat berat keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pasal 5

Operator dan Pembantu Operator

- 1. Selama pelaksanaan kegiatan, kebutuhan operator dan pembantu operator (makan, minum dan penginapan) menjadi tanggung jawab pihak KEDUA.
- 2. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Pasal 6

Laporan Operasi Alat Berat

- 1. Laporan harian pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh operator dan ditandangani oleh pihak KEDUA atau aparatur desa / kelurahan setempat.
- 2. Apabila tidak dilakukan mobilisasi yang disebabkan kelalaian pihak KEDUA (misalnya masalah sosial di lapangan, tidak menyediakan BBM dan kebutuhan Operator dan Pembantu Operator) maka perjanjian kontrak dibatalkan dan alat berat akan ditarik kembali oleh pihak PERTAMA.

Pasal 7

Keamanan Alat Berat

- 1. Pihak KEDUA wajib menjaga keamanan alat berat di lokasi kerja.
- 2. Pihak KEDUA wajib membayar ganti rugi terhadap kerusakan alat berat yang disebabkan oleh pihak lain secara sengaja maupun tidak sengaja di lokasi kerja (misalnya pencurian atau kerusakan komponen alat berat).
- 3. Apabila mengalami kecelakaan di lokasi kerja pada jam kerja bukan kesalahan atau kelalaian Operator atau Pembantu Operator, maka kerugiannya di tanggung oleh Pihak KEDUA

Pasal 8

Masa Perjanjian

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan alat berat selesai bekerja sesuai kontrak.
- 2. Apabila terjadi perpanjangan jam kerja maka pihak KEDUA segera mengajukan perpanjangan kontrak sebelum waktu kontrak selesai.
- 3. Perjanjian sewa alat berat akan diperpanjang kembali setelah ada kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 9

Mekanisme Pembayaran

- 1. Pembayaran sewa alat berat dilakukan lebih dahulu sebelum pelaksanaan fisik atau alat berat di lokasi kerja.
- 2. Pihak KEDUA melakukan pembayaran berkodinasi nilai kontrak.
- 3. Pihak KEDUA menyetor pembayaran sewa alat berat langsung kepada bendahara penerima Dinas pekerjaan umum kabupaten nagekeo
- 4. Bukti pembayaran dibuat dalam rangkap tiga yang masing –masing untuk bendahara penerima ,pengelola alat berat dan pihak KEDUA.
- 5. Bukti pembayaran menjadi dasar pengguna alat berat oleh pihak KEDUA.

Pasal 10

Pemindahan, Pengambilan dan Penggunaan Alat Berat

- 1. Alat berat tidak boleh dipindahkan oleh pihak KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak PERTAMA dengan berita acara.
- Apabila pihak KEDUA akan menggunakan alat berat ke lokasi lain di luar dari yang diperjanjikan dan waktu kontrak masih tersedia maka pihak KEDUA harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak PERTAMA dan persetujuan oleh pihak PERTAMA.
- 3. Apabila pihak PERTAMA memerlukan alat berat untuk kebutuhan yang mendesak di lokasi lain di luar dari lokasi perjanjian maka pekerjaan tersebut akan dilanjutkan kembali setelah pekerjaan kebutuhan yang mendesak selesai.
- 4. Tidak dibenarkan bagi pihak KEDUA menyewakan alat berat kepada pihak lain. Jika terjadi demikian maka pihak PERTAMA menarik alat berat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan transaksi keuangan tidak dikembalikan atau menjadi hak pihak PERTAMA.

Pasal 11

Perselisihan

- 1. Jika terjadi perselisihan antara pihak PERTAMA dan pihak KEDUA maka diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan oleh kedua belah pihak.
- 2. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian maka pihak KEDUA dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian atau kontrak dan pihak PERTAMA tetap berpedoman pada kontrak yang diperjanjikan

Pasal 12 Penutup

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama serta tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Ditetapkan : Di Mbay

Pada Tanggal : 09 Juni 2022

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Kepala Peralatan,

Antonius Oki Hartono, ST

Nip.19761031 200803 1 001

Menyetujui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo,

Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT

Pembina UtamaMuda NIP. 19630520 198502 1 004